

Menggagas Konsep Non-Conviction Based Asset for Feiture Dalam Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan Investasi Forex Ilegal

Melki T. Tunggati¹, Arif Mahfudin Ibrahim²

Universitas Bina Taruna Gorontalo

melkitunggati@gmail.com¹, arifibrahim19@gmail.com²

ABSTRAK

Trading Forex banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu demi mendapatkan keuntungan dengan modus operandi yang beragam. Hal tersebut digambarkan oleh salah satu putusan pengadilan atas kasus investasi forex ilegal, seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT.BDG atas kasus *trading forex/binary option* oleh Doni Salmanan. Menjadi permasalahan dalam putusan tersebut ketika semua asset hasil kejahatan Doni Salmanan dirampas untuk negara. Mekanisme pengembalian asset hasil kejahatan di Indonesia masih belum memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan menawarkan gagasan agar konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diterapkan dalam pemulihan kerugian korban investasi forex ilegal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum secara perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* memiliki beberapa kelemahan akan tetapi konsep ini memiliki banyak keunggulan yang mampu memberikan pemulihan kepada korban yang dirugikan akibat adanya investasi forex ilegal secara berkeadilan. Penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* perlu dibarengi dengan regulasi khusus, political will institusi, sosialisasi, adanya traktat serta perlu dibentuk badan khusus seperti Satuan Tugas Penanganan Aset Tindak Pidana (Satgas PATP)

Kata Kunci: **Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Kerugian Korban, Forex Ilegal**

ABSTRACT

Forex trading is widely abused by certain individuals in order to gain profits with various modus operandi. This is illustrated by one of the court decisions on illegal forex investment cases, such as the Bandung High Court Decision Number: 1/PID.SUS/2023/PT.BDG on the case of *forex/binary options trading* by Doni Salmanan. This became a problem in the decision when all the assets resulting from Doni Salmanan's crime were confiscated by the state. The mechanism for returning assets resulting from crime in Indonesia has not yet provided justice for victims who have suffered losses. For this reason, this study aims to offer ideas for the concept of *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* to be applied in recovering losses from victims of illegal forex investments. This research method uses normative legal research with a prescriptive analysis of legal materials. The results of the study show that although the

concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture has several weaknesses, this concept has many advantages that can provide recovery to victims who have been harmed due to illegal forex investments in a fair manner. Applying the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture needs to be accompanied by special regulations, institutional political will, socialization, treaties, and the need to form special bodies such as the Task Force for Handling Criminal Acts (Satgas PATP).

Keyword: *Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Victim Losses, Illegal Forex*

PENDAHULUAN

Kondisi dan situasi masyarakat yang menjadi simpul interaksi sosial budaya yang ikut mempengaruhi nilai, norma, sikap dan perilaku warganya. Ketidakmampuan ekonomi sosial dan kesenjangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, dibarengi dengan pola kehidupan dengan sistem budaya masyarakat modern, sehingga tidak mengherankan apabila warga berlomba-lomba untuk tetap eksis dan mempertahankan jati dirinya, terkadang tanpa mau berusaha bekerja keras, jujur dan penuh percaya diri, dengan mudah dan gampang menghalalkan berbagai macam cara dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya, dengan melakukan beraneka ragam bentuk perilaku yang merugikan masyarakat¹. Salah satu dari ragam bentuk perilaku yang merugikan masyarakat tersebut dan juga sebagai upaya menguntukan diri sendiri adalah dengan melakukan kegiatan berbasis investasi yang tidak sejalan dengan kaidah hukum yang berlaku.

Pada dasarnya investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau yang biasa disebut investor dengan meletakkan sebagian dari hartanya yang dapat berupa uang maupun dalam bentuk lainnya yang bernilai dan dipercayakan kepada suatu pihak ataupun lembaga tertentu, kegiatan investasi ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dan dapat juga disebut sebagai penanam modal. Investasi sendiri berasal dari Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai ataupun menggunakan². Sitti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono mengatakan bahwa makna dari investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan usaha dengan menggunakan modal untuk melakukan suatu usaha dengan harapan akan mendapatkan hasil berupa keuntungan dikemudian hari³.

Terminologi investasi yang telah diuraikan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa investasi merupakan suatu kegiatan baik yang dilakukan oleh orang perorangan

¹ Yoppy Ariansyah dan M. Zen Abdullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, 201-208. Hlm 202

² Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 1, 1-8. Hlm. 2.

³ Sitti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH. UII Press. Hlm 7

maupun badan usaha yang menyisipkan segala bentuk kekayaannya pada suatu bidang usaha tertentu demi mendapatkan keuntungan atau profit atas kegiatan tersebut. Investasi pada hakikatnya sebagai penggerak pertumbuhan iklim perekonomian suatu negara, yang juga berdampak baik bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Disisi lain, kegiatan investasi akan berjalan tidak kondusif apabila tidak dibarengi dengan perangkat regulasi. Perangkat regulasi inilah yang akan memberikan proteksi terhadap investor serta dapat memberikan kepastian hukum terhadap seluruh kegiatan dalam berinvestasi.

Meskipun berbagai macam regulasi yang sudah dicetuskan oleh para pemangku kebijakan legislasi, akan tetapi hal tersebut belum mampu secara maksimal mencegah perbuatan melawan hukum di sektor kegiatan investasi. Argumentasi ini didukung oleh banyaknya kegiatan investasi yang dilakukan secara ilegal, sebagai contoh investasi *Foreign Exchange* ilegal atau yang disebut sebagai FOREX ilegal. Forex sendiri memiliki makna sebagai transaksi mata uang asing. Di Indonesia, forex lebih dikenal dengan nama valas (valuta asing) atau *Trading Forex*. *Trading forex* merupakan aktivitas jual beli mata uang asing yang biasanya dilakukan secara online. Tujuan dari *trading forex* sebagai investasi adalah mencari keuntungan dari selisih angka penjualan yang dilakukan. Biasanya yang melakukan aktivitas *trading forex* ini dikenal dengan istilah trader⁴.

Saat ini *Trading Forex* banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu demi mendapatkan keuntungan. Modus operandi yang digunakan pun dapat beragam, seperti modus penipuan yang menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan investasi properti, saham, *trading commodity* dan lain-lain yang ternyata itu adalah fiktif. Modus penipuan kedua yaitu modus penggelapan dana. Dana yang dijanjikan oleh trader malah digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Dan akhirnya merugikan nasabah investasi. Ketiga, modus koperasi, di mana para pelaku di investasi ilegal forex ini ikut mengumpulkan dana dari masyarakat yang bahkan bukan anggota koperasi yang digunakan dalam kegiatan perbankan. Tentunya, pelaku kemudian memakai dana yang telah dikumpulkan. Modus keempat yaitu modus asuransi dana. Dana nasabah malah digelapkan untuk kepentingan pelaku semata dan tidak menguntungkan nasabah. Dan Modus kelima yaitu dimana para trader akan menjanjikan trading di bursa komoditi dengan keuntungan yang tinggi dan konstan, namun semuanya ternyata fiktif. Makna modus terakhir yaitu, segala aktivitas

⁴ Mengenal apa itu trading forex dan kekurangannya sebagai investasi, www.cimbniaga.co.id, Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pukul 17:06 Wita

investasi trading dilakukan pada bursa komoditi atau platform ilegal alias belum mengantongi izin⁵.

Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat kerugian yang dialami masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp123,5 triliun dalam kurun waktu 2018-2022. Kasus investasi ilegal yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam lima tahun terakhir ini terdapat kerugian total Rp. 123,5 triliun. Di 2018, nilai kerugian yang dialami masyarakat sebanyak Rp. 1,4 triliun, 2019 mencapai Rp. 4 triliun. Kemudian 2020 sebanyak Rp. 5,9 triliun, 2021 yakni Rp. 2,54 triliun dan di 2022 paling banyak yakni sebesar Rp. 109, 67 triliun. Satgas Waspada Investasi juga mengumumkan ada Sembilan entitas investasi ilegal/bodong. Kini investasi ilegal tersebut telah dihentikan dan diproses ke kepolisian. Entitas tersebut antara lain adalah 5 entitas melakukan *money game*, 1 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 1 entitas melakukan kegiatan marketplace tanpa izin, 1 entitas penyelenggara dompet digital tanpa izin, dan paling marak terjadi adalah 1 entitas melakukan kegiatan manajer investasi dan perdagangan berjangka komoditi tanpa izin atau *trading forex* dengan menggunakan *robot treding*⁶.

Sayangnya kerugian masyarakat yang terjerumus investasi ilegal ini cukup sulit diminta kembali. Pasalnya, uang investasi masyarakat sudah digunakan oleh pelaku. Beberapa kasus investasi forex illegal sudah masuk ke ranah pidana. dalam proses pidana tersebut harus melewati beberapa tahapan dalam hukum acara pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Akan tetapi, putusan pengadilan dalam proses hukum acara pidana tidak dapat menjadi jaminan pemulihan kerugian korban. Hal tersebut digambarkan oleh beberapa putusan pengadilan atas kasus investasi forex illegal/trading forex yang semua asetnya di sita untuk negara, seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT.BDG atas kasus *trading forex/binary option* oleh Doni Salmanan. Dimana seluruh asset/harta Doni Salmanan dirampas untuk negara. Pengadilan Tinggi Bandung juga menolak upaya restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum⁷. Selain kasus Doni Salmanan Juga terdapat kasus Indra Kenz, dimana Indra Kenz dalam Putusan Pengadilan Negeri

⁵ Wulan Octaviani, *Kenali 6 Modus Operandi Investasi Ilegal ala Indra Kenz & Doni Salmanan*, www.sampaijauh.com, Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pukul 21:32 Wita

⁶ Data tersebut didapatkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, www.ojk.go.id, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 09:24 Wita.

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 1/Pid.Sus/2023/PT. BDG atas Kasus Binary Option Oleh Doni Salmanan, www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 12:14 Wita

Tanggerang Nomor: 1240/PID.SUS/2022/PN.TNG telah terbukti melakukan tindak pidana dan seluruh asset/kekayaannya di rampas untuk negara⁸.

Kedua putusan pengadilan di atas menggambarkan bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia masih mengedepankan suatu sistem yang berbasis retributive atau pembalasan. Pada kasus ini, seharusnya dalam mengimplementasikan peradilan pidana yang berkeadilan perlu memikirkan bagaimana hak-hak korban dapat terpenuhi, mengingat pada dasarnya korban berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian-kerugian materil yang diderita. Di negara-negara maju terutama di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia dan New Zealand, pemulihan kerugian korban telah disahkan sebagai salah satu jenis pemidanaan dalam peraturan perundang-undangnya⁹.

Sistem pemulihan kerugian korban melalui pengembalian asset hasil kejahatan di Indonesia sendiri masih ditujukan untuk kepentingan negara dan pembuktian semata-mata dan belum ditujukan untuk kepentingan korban tindak pidana. Sudah seharusnya pemidanaan di Indonesia berkaca pada negara-negara maju yang berhasil dalam pemulihan kerugian korban melalui pengembalian asset kejahatan secara berkeadilan dan berkepastian hukum. Salah satu negara yang berhasil tersebut adalah Amerika Serikat. Keberhasilan Amerika Serikat dalam pengembalian asset kejahatan kepada korban tak lepas dari keberhasilannya dalam mengimplementasikan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*.

Secara sederhana konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan aset *in rem* adalah perampasan aset tindak pidana tanpa dilakukan tuntutan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bukan melalui peradilan pidana maupun peradilan perdata¹⁰. Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di negara Indonesia ini sejatinya merupakan embodiment dari ratifikasi *United Nations Covenant Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) tahun 2003 dalam UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Covenant Against Corruption 2003¹¹. Meskipun konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah terobosan

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1240/Pid.Sus/2022/PN. TNG atas Kasus Binary Option Oleh Indra Kenz, www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 12:14 Wita

⁹ Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm 39

¹⁰ Refki Saputra, 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Integritas 3. Hlm 118.

¹¹ Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, Alip Pamungkas, 2019. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Majalah Hukum Nasional Volume 49 Nomor 1 Tahun 2019. Hlm 35

yang dicetuskan dari ratifikasi UNCAC yang hanya spesifik pada pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, akan tetapi konsep ini akan menjadi awal langkah progresif dalam pemulihan kerugian korban melalui pengembalian asset untuk seluruh jenis tindak pidana yang berakibat kerugian materiil, termasuk tindak pidana pada investasi *trading forex illegal*.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang diterapkan pada pemulihan kerugian korban? Selanjutnya, bagaimanakah konstruksi penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* pada pemulihan kerugian korban kejahatan investasi forex illegal?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana pada penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin)¹².

Jenis bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data berdasarkan studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹³.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, teori pemulihan korban dan hukum investasi.

Analisis Bahan Hukum yang digunakan peneliti dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode perskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Irwansyah mendefinisikan penelitian perskriptif sebagai penelitian yang

¹² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm 98

¹³ Nomensen Sinamo, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Imtitama Sejahtera, Hlm 86

ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu¹⁴.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemulihan kerugian korban melalui upaya pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari: pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan, yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerjasama internasional dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri¹⁵. Berdasarkan tahapan pengembalian aset tersebut, tampak bahwa perampasan aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset (*asset recovery*). Secara umum, ada dua tipe perampasan aset yang digunakan di dunia internasional untuk memperoleh kembali hasil dan sarana kejahatan: *Non-Conviction Based asset forfeiture* dan *criminal forfeiture*¹⁶. Keduanya memiliki tujuan yang sama dilihat dari dua sisi. Hal yang pertama adalah untuk mengurangi hasrat melakukan tindak pidana dengan adanya perspektif moral bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan kejahatan¹⁷, sehingga harus dirampas untuk mengompensasi korban (baik negara ataupun individu). Kedua, pelanggaran hukum harus dicegah melalui penghapusan keuntungan ekonomis dari hasil kejahatan¹⁸.

Konsep *Non-Conviction Based asset forfeiture* ini akan menjadi jalan yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan secara materil akibat adanya tindak pidana investasi. Mengingat beberapa upaya hukum seperti restitusi, gugatan sederhana, dan gugatan kepailitan terkadang mengalami kebuntuan dalam pengembalian aset kepada korban kejahatan investasi forex ilegal, dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing upaya hukum tersebut. Sebagai contoh, upaya restitusi yang hanya dapat diajukan pada perkara tindak pidana tertentu seperti perdagangan orang, pelanggaran HAM, terorisme, diskriminasi ras dan etnis, dan tindak pidana terkait anak sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pembatasan

¹⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 44

¹⁵ Helmi, 2017. *Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset*”, Surabaya: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hlm 17

¹⁶ Theodore S.Greenberg et al., 2009. *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Hlm.13

¹⁷ July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*, Journal UIR Law Review 1 (2017). Hlm 107

¹⁸ Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, Alip Pamungkas, *Op.cit*, Hlm 36

hak restitusi ini dapat dilihat sebagaimana ditolaknya upaya permohonan hak restitusi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *Binary Option* Doni Salmanan.

Selain restitusi, upaya dengan melakukan gugatan sederhana memiliki keterbatasan dalam permohonan tuntutan terhadap aset hasil kejahatan. Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hanya menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jika para korban investasi forex ilegal mengajukan gugatan sederhana terhadap kerugian yang mereka alami maka nilai kerugian paling banyak hanya Rp. 500 juta. Kerugian yang mencapai di atas Rp. 500 juta akibat investasi forex ilegal tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Inilah yang menjadi kelemahan Ketika para member/korban investasi forex ilegal mengajukan gugatan sederhana atas kerugian yang mereka alami. Begitupun dengan gugatan kepailitan yang memiliki keterbatasan sendiri dalam pengembalian aset hasil kejahatan kepada korban investasi forex ilegal.

Untuk itu, perlu diketahui dan dikaji lebih mendalam apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan serta konstruksi pada penerapan konsep *Non-Conviction Based asset forfeiture* pada pemulihan kerugian korban kejahatan investasi forex ilegal di masa mendatang.

Kelebihan dan Kelemahan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan.

Konsep *Non-Conviction Based asset forfeiture* dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambil-alih aset dari para trader ilegal di Indonesia. Setidak-tidaknya ada beberapa kegunaan/kelebihan konsep *Non-Conviction Based asset forfeiture* untuk membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset para trader investasi ilegal.

Pertama, *Non-Conviction Based asset forfeiture* tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan dari pada *criminal forfeiture*¹⁹. Berbeda dengan penyitaan dalam proses pidana yang mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah, penyitaan *Non-Conviction Based asset forfeiture* dapat dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, kecepatan melakukan penyitaan adalah suatu hal yang esensial dalam proses *stolen asset recovery*. Seringkali para trader ilegal memindahkan asetnya

¹⁹ Roberts Kenedy, 2019. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Press. Hlm. 147

ke luar negeri untuk mempersulit aparat hukum Indonesia dalam menyita dan mengembailnya begitu ada indikasi bahwa dirinya akan diperiksa dalam keterlibatan sebuah tindak pidana.

Kedua, *Non-Conviction Based asset forfeiture* menggunakan standar pembuktian perdata²⁰. Hal ini dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia karena standar pembuktian perdata relatif lebih ringan untuk dipenuhi daripada standar pembuktian pidana. Selain itu *Non-Conviction Based asset forfeiture* juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik sehingga memringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.

Ketiga, *Non-Conviction Based asset forfeiture* merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*)²¹. Hal ini berarti *Non-Conviction Based asset forfeiture* hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan disini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya pelaku atau bahkan adanya putusan bebas untuk pelaku tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam *Non-Conviction Based asset forfeiture*. Persidangan dapat terus berlanjut dan tidak terganggu dengan kondisi atau status dari si pelaku. Melihat seringnya para pelaku melarikan diri atau sakit dalam proses persidangan pidana di Indonesia, *Non-Conviction Based asset forfeiture* merupakan suatu alternatif yang sangat menguntungkan proses pengembalian aset para pelaku kejahatan.

Keempat, *Non-Conviction Based asset forfeiture* sangat berguna bagi kasus-kasus dimana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan²². Dalam upaya pemberantasan pelaku investasi ilegal seringkali pemerintah menghadapi pelaku yang *politically well-connected* sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Disini *Non-Conviction Based asset forfeiture* sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si pelaku sehingga *political* dan *social cost* dari sebuah tuntutan pidananya dapat diminimalisir.

Selain itu, ada kalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau pelakunya²³. *Non-Conviction Based asset forfeiture* sangat berguna dalam kondisi ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemiliknya. Jika menggunakan rezim pidana aset tidak bertuan tersebut akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga apabila dalam kurun waktu tertentu setelah

²⁰ *Ibid*, Hlm 147

²¹ *Ibid*, Hlm 148

²² *Ibid*, Hlm 148

²³ *Ibid*, Hlm 148

dilakukannya penyitaan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, negara langsung dapat merampas aset yang tak bertuan tersebut.

Kelemahan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan

Meskipun konsep *Non-Conviction Based asset forfeiture* mempunyai beberapa kelebihan bukan berarti tanpa ada kelemahan. Untuk membuat gugatan *Non-Conviction Based asset forfeiture* dibutuhkan suatu keahlian tersendiri terutama dalam mengidentifikasi aset yang akan digugat dan mencari alat bukti untuk membuktikan adanya sebuah dugaan bahwa aset tersebut mempunyai hubungan terhadap sebuah aset. Selain itu, agar instrumen ini berjalan efektif, perlu adanya sebuah kerjasama baik sesama aparat dan institusi dalam negeri dan negara-negara lain (*mutual legal assistance*) terutama untuk mengambil aset-aset yang ada di luar negeri.

Kelemahan lainnya dari *Non-Conviction Based asset forfeiture* adalah mengenai keterbatasan dalam mengambil aset dari pelaku. Pada umumnya, tidak seperti *criminal forfeiture*, *Non-Conviction Based asset forfeiture* hanya dapat menyita dan mengambil alih aset-aset yang terbukti mempunyai dugaan terkait dengan sebuah tindak pidana. Secara umumnya, *Non-Conviction Based asset forfeiture* adalah sebuah gugatan untuk mendapat *compensatory* atau *remedial damages* bukan bersifat *punitive* seperti yang diadopsi oleh rezim *criminal forfeiture*." Sehingga tidak semua kerugian yang dialami pihak korban atau yang dirugikan dari sebuah tindak pidana dapat digantikan oleh instrumen ini.

Konstruksi Penerapan Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* pada Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan Investasi Forex Illegal

Pada umumnya, *forfeiture* atau penyitaan dalam suatu kasus pidana dilakukan untuk beberapa tujuan. *Pertama*, penegak hukum tidak hanya ingin menangkap pelaku kejahatan dan memasukkannya ke dalam penjara, tetapi juga untuk menarik atau menghilangkan alat kejahatan dari masyarakat sehingga tidak bisa digunakan lagi, baik oleh pelaku ketika ia bebas ataupun oleh komplotannya. *Kedua*, dalam kasus yang melibatkan korban yang tidak bersalah, seperti penggelapan aset dan penipuan, penyitaan dilakukan untuk mengkompensasi korban. *Ketiga*, penyitaan dilakukan untuk mengambil semua keuntungan dan hasil yang didapatkan dari suatu tindak kejahatan dan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa datang (*legal deterrence*). *Keempat*, penyitaan juga memberikan sinyal atau pesan kepada masyarakat bahwa gaya hidup yang dihasilkan dari suatu tindak kejahatan hanyalah sebuah ilusi dan bersifat sementara saja. *Kelima*, penyitaan itu sendiri merupakan suatu hukuman²⁴.

²⁴ Stefan D. Cassella, 2006. *Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank*, Diterjemahkan oleh Agus Supriyadi, *Journal of Money Laundering Control*, Hlm. 402

Civil forfeiture atau *civil recovery*, atau sering juga disebut *in rem forfeiture* atau *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan asset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan karena lima hal, yaitu: pemilik asset telah meninggal dunia, berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan asset tidak berhasil, terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik asset tidak diketahui, tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana²⁵.

Dalam sejarahnya, di Negara-Negara yang menganut sistem *Common Law*, *Non Conviction Based (NCB) asset forfeiture* sudah lazim diterapkan sebagai alat untuk menyita dan mengambil asset yang berasal, berkaitan atau merupakan hasil dari kejahatan. Akar dari prinsip *NCB asset forfeiture* pertama kali ditemukan pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of a death* atau yang sering disebut *deodant*. Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan *deodand* setelah meningkatkannya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan asset yang disita. Kendati dalam peraktiknya *NCB asset forfeiture* sering kali dianggap bersifat opresif dan tidak adil, namun kongres pertama di Amerika Serikat tetap mempertahankan penggunaannya dihukum perkapalan dengan mengeluarkan peraturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah federal untuk menyita kapal²⁶.

Supreme court kemudian juga mendukung penggunaan *NCB asset forfeiture* di Amerika Serikat dalam kasus *The Palmyra* yang terjadi di tahun 1827 yang mana pengadilan menolak argumen pengacara dari si pemilik kapal yang mengatakan bahwa penyitaan dan pengambil alihan kapalnya adalah *illegal* karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan pemiliknya bersalah. Kasus inilah yang menjadi dasar dari penggunaan *NCB asset forfeiture* di Amerika Serikat. Bagi Negara berkembang yang tingkat kejahatan dibidang ekonominya tinggi, *NCB asset forfeiture* adalah alat penting dalam pengembalian asset (*asset recovery*) khususnya dalam mengungkap kekayaan yang tidak wajar. Di beberapa yurisdiksi, *NCB asset forfeiture* ini juga disebut sebagai “*civil forfeiture*”, “*in rem forfeiture*”, atau “*objektif forfeiture*”, adalah tindakan melawan asset itu sendiri dan bukan terhadap individu (*in personam*)²⁷.

²⁵ Anthony Kennedy, 2017. *An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*, Journal of Money Laundering Control. Hlm. 37.

²⁶ Asep Sunaryo Rudjiman, *Ambiguitas Perampasan Dan Pengembalian Aset Kejahatan Di Indonesia: Refleksi Studi Komparatif di Amerika Serikat*, Jurnal Hukum Dan Humaniora, Vol. I, No. II, September 2018. Hlm. 237

²⁷ *Ibid*, Hlm. 237

NCB *asset forfeiture* ini adalah tindakan yang terpisah dari proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu *property* itu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana. Secara umum, NCB *asset forfeiture* harus ditetapkan pada keseimbangan probabilitas beban pembuktian. Hal ini memudahkan beban pemerintah (otoritas) untuk bertindak dan itu berarti bahwa dimungkinkan untuk merampas asset apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan bahwa asset yang dimaksud merupakan hasil tindak pidana (kejahatan) mengingat tindakan tersebut tidak melawan individu melainkan terhadap *property*. Pemilik *property* tersebut adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan *property* yang akan dilakukan tindakan perampasan²⁸. David Scott Romantz dalam Asep Sunaryo Rudjiman²⁹ mengatakan bahwa NCB *asset forfeiture* adalah penyitaan dan pengambil alihan suatu asset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap asset. Konsep *civil forfeiture* didasarkan pada “*taint doctrine*” dimana sebuah tindak pidana dianggap *taint* (menodai) sebuah asset yang dipakai atau merupakan hasil tindak pidana tersebut. Walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyita dan mengambil alih asset hasil kejahatan. NCB *asset forfeiture* berbeda dengan *criminal forfeiture* yang menggunakan gugatan *in rem personam* (gugatan terhadap orang) untuk menyita dan mengambil alih suatu asset.

Perampasan non-pidana dapat disebut juga sebagai “perampasan perdata”, “perampasan *in rem*” atau beberapa sistem hukum yang dikenal sebagai perampasan objektif merupakan tindakan yang ditujukan terhadap asset itu sendiri dan bukan terhadap individu (orang) dan tindakan ini terpisah dan bukan merupakan bagian dalam proses pidana dan dalam mekanismenya membutuhkan bukti bahwa *asset/property* itu berindikasi berasal dari hasil kejahatan. Linda M. Samuel dalam Asep Sunaryo Rudjiman mengatakan bahwa tujuan dari sistem perampasan tanpa penuntutan/ NCB *asset forfeiture* adalah untuk menangani kejahatan asalnya (*predicate crime*), sekaligus merampas asset yang diperoleh atau digunakan untuk suatu tindak pidana³⁰.

Dalam implementasi *civil forfeiture*: Pertama, perlu dipikirkan pembentukan suatu regulasi khusus untuk mengatur dasar hukum dan prosedur *civil forfeiture* seperti yang dilakukan oleh Australia, Amerika Serikat ataupun Filipina. Hal ini penting karena *civil forfeiture* memerlukan suatu hukum acara dan prosedur yang berbeda dengan hukum perdata umumnya. Diharapkan nantinya prosedur dan hukum acara dalam regulasi khusus tersebut dalam menjadi *lex specialis* dari hukum acara perdata di

²⁸ *Ibid*, Hlm. 237

²⁹ *Ibid*, Hlm. 238

³⁰ *Ibid*, Hlm. 238

Indonesia. Hal ini mirip dengan berlakunya UU Tipikor sebagai *lex specialis* dari KUHAP dalam hal pengadilan *in absentia*³¹.

Kedua, perlu adanya *political will* yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan instrumen *civil forfeiture*. Seperti yang telah diungkapkan diatas instrumen *civil forfeiture* dianggap sangat berhasil untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menyita dan mengambilalih aset dari kejahatan. Mengingat banyaknya dugaan penyelewengan berasal dari sektor politik dan birokrasi³², dikhawatirkan adanya resistensi dari segi politik dan birokrasi dalam praktek pelaksanaan instrumen ini.

Ketiga, perlu adanya amandemen terhadap UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Undang-Undang *Mutual Legal Assistance* (MLA)). Saat ini Undang-Undang *Mutual Legal Assistance* (MLA) hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam masalah pidana saja³³. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan terhadap efektivitas dari *civil forfeiture* terutama apabila instrumen ini dipakai untuk menyita dan mengambil alih aset di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari Undang-Undang *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan ditambahkan *civil forfeiture* sebagai salah satu objek yang dapat diminta bantuannya kepada negara asing³⁴.

Disamping itu, pemerintah juga harus memberdayakan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan secara progresif membuat perjanjian-perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan negara lain. Saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50 perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA)³⁵. Selain itu perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah di tandangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan Korea atau perjanjian multilateral di tingkat ASEAN³⁶. Tanpa adanya ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat meminta

³¹ Dalam KUHAP, pengadilan tidak boleh memutus suatu perkara apabila terdakwa tidak ada atau hadir di persidangan. Hal ini untuk memastikan adanya *due process of Law* dalam persidangan. Hadirnya UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang mengubah proses ini dimana dimungkinkan adanya putusan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).

³² Jon S. T. Quah, 2013. *Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand*, 25 (2) Asian Journal of Public Administration, Hlm. 238-246.

³³ Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Undang-Undang *Mutual Legal Assistance* (MLA)).

³⁴ Anthony Kennedy, 2010. "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", *Journal Law and Society*, Hlm. 144.

³⁵ Yunus Husein, 2017. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Book Terrace & Library, Hlm. 358.

³⁶ *Ibid*, Hlm. 358

bantuan kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini diduga sebagai tempat penyimpanan asset-aset para penjahat. Oleh karena itu, pengembangan penggunaan *Mutual Legal Assistance* (MLA) harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengintensifikasi kerjasama dengan negara-negara lain.

Keempat, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum dari *civil forfeiture*. Seperti yang telah selama ini menjadi isu di Amerika Serikat, *civil forfeiture* adalah instrumen yang penuh dengan kontroversial. Dikhawatirkan tanpa adanya suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, instrumen ini akan mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang selama ini dialami oleh rezim anti *money laundering*³⁷. Terlebih lagi seperti halnya *money laundering*, instrumen ini banyak mengadopsi berbagai prinsip hukum baru yang selama ini tidak dikenal di Indonesia seperti pembuktian terbalik. Sehingga perlu ada suatu kesamaan dalam pemahaman konsep dan kerangka hukum *civil forfeiture* di kalangan aparat penegak hukum.

Kelima, perlu ditunjuk sebuah badan khusus yang berwenang melakukan gugatan *civil forfeiture*. Pemerintah dapat membentuk suatu badan baru atau memberikan wewenang tersebut kepada badan yang sudah ada seperti PPATK Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kordinasi dan aspek *check and balances* proses pelaksanaan instrumen ini.

Terakhir, perlu dibuat kajian yang mendalam aspek ekonomis, social dan politik sebelum memberlakukan instrumen di Indonesia. Seperti yang terlihat dalam pengalaman Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa *civil forfeiture* adalah suatu instrumen yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih model mana yang akan diadopsi agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat atau *legal community* di Indonesia.

Dari penjelasan mengenai berbagai aspek pelaksanaan *civil forfeiture* di bab sebelumnya diatas, walaupun secara prinsipil mereka mengadopsi konsep *civil forfeiture* yang sama, dapat terlihat bahwa tiap-tiap negara mempunyai karakter pelaksanaan yang sedikit berbeda satu dengan lainnya³⁸. Australia misalnya mengadopsi asas retroaktif dan memberlakukan *Unexplained wealth* atau kekayaan yang tidak jelas

³⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2006, Hlm 16-18.

³⁸ Secara umum pelaksanaan *civil forfeiture* di Amerika Serikat, Australia dan Filipina mempunyai kesamaan yaitu: Pertama, penyitaan asset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana. Kedua, proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana. Ketiga, pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan illegal sesuai dengan standar perdata. Keempat, adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap *innocent owners*

asal-usulnya menjadi subjek *civil forfeiture* tanpa harus terbukti terkait dengan tindak kejahatan.

Hal ini berbeda dengan Filipina yang hanya memperbolehkan upaya *civil forfeiture* untuk menyita dan mengambil aset berupa uang. Sedangkan *civil forfeiture* di Amerika Serikat memiliki cakupan dan jangkauan yang sangat luas, termasuk dalam hal mendebit rekening responden bank asing di bank Amerika. Namun, regulasi di Amerika Serikat hanya membatasi upaya *civil forfeiture* untuk aset-aset yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Hal-hal inilah yang harus diperhatikan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan *civil forfeiture* tersebut ke dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah harus memperhatikan aspek baik buruknya dari tiap-tiap metode dan konsep pelaksanaan *civil forfeiture* agar penerapan instrumen ini dapat diterima dan berjalan efektif. Misalnya Indonesia dapat memulai menggunakan instrumen ini untuk menyita aset berupa uang terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Jika hal ini berhasil, pemerintah bisa memulai menggunakannya pada *scope* yang lebih luas seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Seperti yang telah diungkapkan diatas, *civil forfeiture* adalah gugatan terhadap aset (*in rem forfeiture*) sedangkan *criminal forfeiture* adalah gugatan terhadap orang (*in personam forfeiture*). Adanya perbedaan ini tentunya menimbulkan perbedaan dalam pembuktian di pengadilan. Dalam *criminal forfeiture*, penuntut umumnya harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana seperti kesalahan (*personal culpability*) dan *mens rea* dari seorang terdakwa sebelum dapat menyita aset dari terdakwa tersebut. Karena sifatnya yang pidana, *criminal forfeiture* juga mengharuskan penuntut untuk membuktikan hal tersebut dengan standar *beyond reasonable doubt*.

Sebaliknya, karena sifatnya yang perdata, *civil forfeiture* tidak mengharuskan penuntut untuk membuktikan unsur-unsur dan kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut (*personal culpability*)³⁹. Penuntut cukup membuktikan adanya *probable cause* atau adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana⁴⁰. Disini penuntut cukup membuktikan dengan standar *preponderance of evidence* (pembuktian formil) bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan suatu aset telah dihasilkan, digunakan atau terlibat dengan tindak pidana tersebut⁴¹. Pemilik dari aset tersebut kemudian harus membuktikan dengan standar yang

³⁹ Roberts Kenedy, *Op.cit.* Hlm. 145

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 145.

⁴¹ Stefan D. Cassella, 2010. "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases" *Journal of Financial Crime*, Hlm. 303.

sama, bahwa aset yang digugat tidak merupakan hasil, digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang dituntut⁴².

Walaupun proses yang digunakan adalah perdata, *civil forfeiture* menggunakan rezim yang sedikit berbeda dimana pemilik dari aset yang dituntut bukan merupakan para pihak yang berpekara dan hanya merupakan pihak ketiga dari proses persidangannya⁴³, Sehingga tidak mengherankan jika nama dari kasus *civil forfeiture* sedikit tidak lazim, seperti misalnya *United States v. \$160.000 in US Currency* atau *United States v. Account Number 12345 at XYZ Bank Held in the Name of Jones*⁴⁴.

Selain itu, *civil forfeiture* menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana si pemilik dari aset yang di tuntutan harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil, digunakan atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana." Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan gugatan perdata umumnya yang mengharuskan si penggugat untuk membuktikan adanya sebuah perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialaminya.

Perlu digarisbawahi bahwa pembuktian si pemilik aset dalam *civil forfeiture* hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa "aset tersebut tidak bersalah". Jika si pemilik tidak dapat membuktikan bahwa "aset tersebut tidak bersalah maka aset tersebut dirampas untuk negara. Sehingga dalam *civil forfeiture* si pemilik aset tidak harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana." Hubungan antara tindak pidana yang diduga dan keterlibatan si pemilik dengan tindak pidana tersebut tidak relevan dalam persidangan dan hanya hubungan antara si pemilik dan aset yang dituntutlah yang menjadi fokus dari persidangan.

Penjelasan sebelumnya telah diuraikan bahwa salah satu hal terpenting dalam mengimplementasikan konsep *civil forfeiture* adalah perlu dibentuknya badan khusus yang berwenang melakukan gugatan *civil forfeiture*. Menurut peneliti, badan yang nantinya akan dibentuk ini bukan hanya memiliki wewenang dalam melakukan gugatan akan tetapi dapat mengatur serta mengelola aset hasil kejahatan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pembentukan badan tersebut menyerupai Satuan Tugas Penanganan Aset Tindak Pidana atau SATGAS PATP yang di dalamnya sebagai upaya kolaboratif antara Kepolisian, Kejaksaan dan PPATK.

⁴² *Ibid*, Hlm. 303

⁴³ Roberts Kenedy, *Op.cit*, Hlm. 146

⁴⁴ Stefan D. Cassela, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, di sampaikan di 25 Cambridge International Symposium on Economic Crime 7 September 2007, hlm. 2. Umumnya kasus-kasus perdata menggunakan nama para pihak yang dalam hal ini perseorangan atau badan hukum yang berfungsi sebagai penuntut dan yang dituntut seperti *United States v. Jones* atau *International Airlines co. V Wahlberg*.

Lebih lanjut menurut peneliti, tata kerja SATGAS Penanganan Aset Tindak Pidana ini perlu diatur dalam sebuah regulasi agar kehadirannya berkepastian hukum. Dalam regulasi tata kerja SATGAS Penanganan Aset Tindak Pidana yang akan diterbitkan nantinya memuat ketentuan umum, tugas dan wewenang SATGAS, klasifikasi aset tindak pidana, mekanisme gugatan aset (*civil forfeiture*), pengelolaan aset serta pemulihan kerugian negara dan pihak yang dirugikan. Pemulihan kerugian menjadi aspek yang paling krusial berkaitan dengan tugas dan wewenang SATGAS PATP, mengingat nantinya SATGAS PATP akan mengidentifikasi aset yang berhubungan dengan tindak pidana serta mengidentifikasi pihak yang dirugikan akibat adanya tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut, setelah dilakukan identifikasi, SATGAS PATP akan mengetahui jumlah aset serta dapat mengklasifikasi kategori dan jumlah korban guna mempermudah dilakukan pemulihan kerugian para korban tindak pidana. Identifikasi yang nantinya dilakukan oleh SATGAS PATP tentunya sangat erat kaitannya dengan pengolahan data aset dan data korban. Data tersebut menjadi pegangan SATGAS PATP dalam mengembalikan aset kejahatan kepada korban atau pihak yang berhak. Kalaupun dalam identifikasi nantinya tidak ditemukan data jumlah korban atau tidak diketahui darimana dan siapa pemilik aset hasil kejahatan maka aset tersebut akan dirampas untuk negara.

KESIMPULAN

Konsep *Non-Conviction Based asset forfeiture* merupakan mekanisme pengajuan gugatan perampasan dan pengembalian aset hasil kejahatan dalam pemulihan kerugian korban yang memiliki beberapa kelebihan dibanding mekanisme pemulihan kerugian korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Indonesia. Kelebihan tersebut seperti pengajuan gugatan penyitaan aset kejahatan yang lebih cepat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya proses peradilan pidana atau tanpa menunggu adanya pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana. Konsep ini juga menggunakan standar pembuktian perdata yang lebih ringan dibanding pembuktian pidana. Selain itu, konsep ini juga hanya tertuju pada gugatan terhadap aset tindak pidana, dan konsep ini juga sangat berguna bagi kasus-kasus yang penuntutan pidananya mendapat halangan. Adapun beberapa kelemahan dari konsep ini hanya dapat diatasi dengan adanya manajemen sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dibidang hukum pembuktian dan hukum acara pidana, yang juga ditopang dengan adanya upaya kerjasama lintas intitusi penegak hukum, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait.

Konstruksi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* pada pemulihan kerugian korban kejahatan investasi forex illegal dapat dengan efektif diterapkan

apabila dibentuk suatu regulasi khusus yang mengatur dasar hukum dan prosedur konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Selain itu, perlu adanya *political will* dari seluruh Lembaga negara. Pemerintah dan penegak hukum di Indonesia juga harus merealisasikan perjanjian-perjanjian dengan negara lain dalam mengimplementasi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Selain perjanjian lintas negara, konsep ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum yang dibarengi dengan pembentukan badan khusus seperti Satuan Tugas Penanganan Aset Tindak Pidana (Satgas PATP).

DAFTAR PUSTAKA

- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nomensen Sinamo, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Imtitama Sejahtera
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2006.
- Roberts Kenedy, 2019. *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Press.
- Sitti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH. UII Press.
- Stefan D. Cassela, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, di sampaikan di 25th Cambrige International Symposium on Economic Crime 7 September 2007.
- Theodore S.Greenberg et al., 2009. *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Yunus Husein, 2017. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Jakarta: Book Terrace & Library
- Anthony Kennedy, 2010. "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", *Journal Law and Society*
- _____, 2017. *An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*, *Journal of Money Laundering Control*.

- Asep Sunaryo Rudjiman, *Ambiguitas Perampasan Dan Pengembalian Aset Kejahatan Di Indonesia: Refleksi Studi Komparatif di Amerika Serikat*, Jurnal Hukum Dan Humaniora, Vol. I, No. II, September 2018.
- Jon S. T. Quah, 2013. *Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand*, 25 (2) Asian Journal of Public Administration
- July Wiarti, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*, Journal UIR Law Review 1 (2017).
- Pramita, K. D., & Hendrayana, K. D. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2, No. 1, 1-8.
- Refki Saputra, 2017. *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Integritas 3.
- Stefan D. Cassella, 2006. *Recovering the Proceeds of Crime from the Correspondent Account of a Foreign Bank*, Diterjemahkan oleh Agus Supriyadi, Journal of Money Laundering Control
- _____, 2010. *"Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases"* Journal of Financial Crime
- Yoppy Ariansyah dan M. Zen Abdullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)*, Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), Desember 2021, 201-208.
- Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Windy Agustin, Alip Pamungkas, 2019. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Majalah Hukum Nasional Volume 49 Nomor 1 Tahun 2019.
- **Hasil Penelitian / Tugas Akhir**
- Helmi, 2017. *Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset*’, Surabaya: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Data tersebut didapatkan dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, www.ojk.go.id, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 09:24 Wita.

- Mengenal apa itu trading forex dan kekurangannya sebagai investasi, www.cimbniaga.co.id, Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pukul 17:06 Wita
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 1/Pid.Sus/2023/PT. BDG atas Kasus Binary Option Oleh Doni Salmanan, www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 12:14 Wita
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1240/Pid.Sus/2022/PN. TNG atas Kasus Binary Option Oleh Indra Kenz, www.putusan3.mahkamahagung.go.id, Diakses Pada Tanggal 01 Maret 2023, Pukul 12:14 Wita
- Wulan Octaviani, *Kenali 6 Modus Operandi Investasi Ilegal ala Indra Kenz & Doni Salmanan*, www.sampaijauh.com, Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2023, Pukul 21:32 Wita
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Undang-Undang *Mutual Legal Assistance* (MLA))
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana